







STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025

Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-14
		Re v	4
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. <p>Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</p>
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya penilaian penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua SPMI 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti




**UNIVERSITAS BHAKTI HASTA
MULIA MADIUN**

No	SM-BHM-001-14
Re v	4
Tgl	15 Februari 2026

**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**

	<p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian pada diktum (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p>
Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ketua LPPM memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</p> <p>2. Ketua LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur : edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original, dan manfaat</p> <p>3. Ketua LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>4. Ketua LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>5. Kaprodi memastrikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan Universitas Bhakti Hasta Mulia</p> <p>6. Ketua LPPM memastikan penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian,</p>

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-14
		Re v	4
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tgl	15 Februari 2026

	<p>pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian</p> <p>7. Ketua LPPM melakukan survey kepuasan terkait penelitian</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan pedoman penelitian termasuk di dalamnya pedoman penilaian penelitian 2. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 3. Mensosial 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian 5. Melibatkan tim komisi etik penelitian dalam proses kegiatan penilaian penelitian
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah proposal yang dinilai secara formal 2. Persentase proposal dengan hasil penilaian dikembalikan untuk revisi 3. Jumlah reviewer sesuai bidang ilmu 4. Proposal dinilai dengan sistem skor dan kriteria yang baku 5. Luaran penelitian yang dinilai (artikel, seminar, HKI) 6. Hasil penilaian yang dijadikan acuan Renop LPPM tahun berikutnya
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penilaian Proposal dan Luaran 2. Formulir Review Proposal 3. Daftar Reviewer dan bidang keahlian 4. Hasil penilaian & rekap skor proposal 5. RTL dan bukti tindak lanjut revisi proposal 6. Evaluasi luaran: publikasi, seminar, HKI 7. Dokumen Renop LPPM berdasarkan hasil evaluasi
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. Panduan DRTPM – Kementerian Ristek/BRIN 5. SN-Dikti (Standar Luaran Penelitian)